



PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA LALONG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Samsidar^{1*}, Rosfianti M. Yadasang²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Email: samsidaridar453@gmail.com^{1*}, yrosfianti@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to find out whether the Allocation of Village Funds had a positive and significant effect on Community Welfare in the Lalong Village Community, Banggai Islands Regency. The research sample was the Lalong Village Community, Banggai Islands Regency using a purposive sampling technique with a total of 102 people. Methods of data collection using interviews and questionnaires. Data were analyzed descriptively quantitatively using frequency tables and simple linear regression. The results of data processing carried out through the SPSS version 25.0 program. From the results of the t test, it was found that the Village Fund Allocation variable (X) has a partial influence on Village Community Welfare (Y) in Lalong Village, Banggai Islands Regency. From the results of the Coeficienc test or t test, it was obtained t-count of 69.038 and t-table of 1.663. With this comparison, it means that it can be seen that t-count = 69.038 > t-table = 1.663 which means a positive and significant effect on Community Welfare (Y) in Community of Lalong Village, Banggai Islands Regency

Keywords: Allocation of Village Funds, Community Welfare

Abstrak

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Masyarakat Desa Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan. Sampel penelitian adalah Pada Masyarakat Desa Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan teknik purpose sampling dengan jumlah 102 orang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan regresi linier sederhana. Hasil pengolahan data yang dilakukan melalui program SPSS versi 25.0. Dari hasil uji t didapatkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa (X) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y) Pada Desa Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari hasil uji Coeficienc atau uji t didapatkan t-hitung sebesar 69,038 dan t-tabel sebesar 1.663 dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa t-hitung = 69,038 > t-tabel = 1.663 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) Pada Masyarakat Desa Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari hasil bagi pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa. “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terlelakkan sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Memperhatikan kemauan politik pemerintahan untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi – misi undang-undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan menuju tercDalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintahan pusat, daerah dan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di dalam bidang pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan ini pada dasarnya di latar belakangi oleh masi digunakanya peraturan perundang – undangan peninggalan pemerintah kolonial. Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama di lakukan agar selaras dengan tuntutan zaman, dan pada tahun 2003 hal itu terwujudkan dengan diterbitkanya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja Negara yang dikelola pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat / *stakeholders*. Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam operasional pemerintahan.

Sumber daya alam yang selama ini besar porsinya dalam penerimaan Negara makin lama makin berkurang jumlahnya karena sumbernya yang terbatas, sementara itu biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu – satunya sumber penerimaan negara yang dapat di andalkan adalah pajak dari masyarakat. Agar masyarakat mengetahui penggunaan pajak tersebut, maka di perlukan suatu pertanggung - jawaban penggunaan pajak yang transparan.

Demikian pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD) maka seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum selain itu, jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam buku pintar dana desa (2017, hal 01) desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut Bastian (2015, Hal 07) Desa adalah sebuah aglomerasai pemukiman di area perdesaan (*rular*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas- batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Nurholis dalam Wida (2011, Hal1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pengertian ADD

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,

Ruru Novianti, dkk (2017:85). Menurut Dies Nurhayati (2017:3), dalam (Minarni 2019) Alokasi dana desa ADD adalah dana yang di berikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang di terimah oleh kabupaten atau kota pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Tujuan penggunaan dana desa

Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa yang tertinggal serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu tujuan dana desa perubahan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana desa di desa lalong dengan hadirnya dana desa ini bisa membawa sedikit perubahan terhadap desa lalong kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas pemerintah pun terus menerus berusaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. seperti meningkatkan ekonomi masyarakat desa lalong, meratakan berbagai infrastruktur kepada masyarakat desa lalong dan lain sebagainya.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah pembangunan infrastuktur yang dilakukan di desa lalong membuat masyarakat tani sejahtera dan juga peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat. seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, dan mandi cuci kaskus (MCK).

Meratakan sebagai infrastruktur dan layanan publik yang ada desa adalah untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga masyarakat desa menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, simpan pinjam, mandi cuci kaskus (MCK).

Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat didesa adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa lalong. Seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan program simpan pinjam.

Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.


Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat

Kerangka Pemikiran

Alokasi dan desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa menjadi sangat kompleks dan penting guna tercapainya pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mansukseskan program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan- kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada bagan kerangka pikir berikut ini



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (2022)

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan perangkat desa terkait dengan objek yang akan diteliti dengan mencatat hal-hal yang dianggap perlu seperti bagaimana mekanisme penyajian laporan keuangan ADD yang dilakukan pemerintah Desa Lalong.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan guna mengumpulkan informasi -informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber informasi dari berbagai literatur karya ilmiah seperti skripsi serta buku dan lain -lain.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai objek penelitian dalam bentuk dokumen-dokumen terkait yang bersifat umum dan dapat dipublikasikan, seperti dokumen pemerintahan desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara seperti laporan keuangan desa tahun 2018 sampai 2021.

4. Kuisisioner (Angket)

Angket/kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang kepribadiannya, atau hal-hal yang diketahuinya

Metode Analisis Data

Analisis regresi linear Sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang di rumuskan sebagai berikut (Ghozali Imam, 2007).

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana :

Y = Masyarakat Di Masa Pandemi

X = Keuangan Dana Desa

α = Intercept

β = Bilangan Koefisien

e = Error Estimate / Kesalahan Peramalan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Fahrudin (2012) kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk menunjukkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Besaran jumlah alokasi dana desa dari tahun 2021-2022 yaitu, pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.81.305.214, dan jumlah alokasi dana desa pada tahun 2022 itu meningkat yaitu sebesar Rp.159.408.243, dan pada tahun 2015 dan 2016 itu sama yaitu sebesar

Rp.430.970.943. peningkatan jumlah alokasi dana desa terjadi pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 687.042.552. Dengan adanya peningkatan besaran jumlah alokasi dana desa ini agar juga dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Karakteristik Responden.

Analisa data ini bertujuan menggambarkan hasil penelitian yang menggunakan responden sebanyak 102 masyarakat Pada Desa Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan. Gambaran hasil penelitian yang merupakan karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 1 karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki – Laki	55	53,9
2	Perempuan	47	46.1
Total		102	100.0

Sumber : SPSS 25.0

Uji Parsial(uji t)

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel Alokasi Dana Desa secara individual dalam menerangkan variasi variable Kesejahteraan Masyarakat. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 5% dan melakukan perbandingan antara thitung dan ttabel. Jika nilai thitung > ttabel maka setiap variabel Alokasi Dana Desa yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Sebaliknya jika nilai thitung < ttabel maka setiap variabel Alokasi Dana Desa yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi Dana Desa.

Tabel 2 Hasil Pengujian t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,225	,063		
				,081	,936

Alokasi Dana Desa (BLT) (X)	1,000	,014	,990	69,038	,000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)					

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka hasil analisis uji t dari hasil perhitungan data pada tabel di atas, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $69,038 > 1,663$ dan signifikan yang dihasilkan $0,00 < 0,05$

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,990 ^a	,979	,979	,09372

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa (BLT) (X)

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber: Hasil Olah data SPSS. 25.0

Nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,979 (97,9%) menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat desa dapat dijelaskan oleh seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa (X). Sedangkan sisanya 13% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Regresi Linear Sederhana

Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis dapat dilihat dari hasil olah data SPSS yang sudah dirangkum pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,225	,063		,081	,936

Alokasi Dana Desa (BLT) (X)	1,000	,014	,990	69,038	,000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 25.0

Berdasarkan tabel 4 di atas, persamaan regresi dapat diperoleh dari *Unstandardized Coefficients*, dimana koefisien konstanta sebesar 0,225 dengan standar error 0,63 kemudian variabel alokasi dana desa memiliki koefisien sebesar 1,000 dengan standar error 0,14, sehingga model regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = 0,225 + 1,000 + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

βX : Koefisien regresi variabel X (Alokasi Dana Desa)

e : error

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,225. Hal ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (kesejahteraan masyarakat desa) sebesar 0,225.
2. Alokasi Dana Desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Nilai variabel alokasi dana desa sebesar 1,000. Hal ini berarti setiap kenaikan alokasi dana desa satu satuan maka variabel kesejahteraan masyarakat desa (Y) akan naik sebesar 1,000 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dengan menggunakan perbandingan antara t - hitung dengan t -tabel dengan Penentuan t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan maka dapat disimpulkan Dari hasil uji t didapatkan bahwa variabel bebas yaitu alokasi dana desa pada bantuan BLT (X), mempunyai pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Desa Lalong Banggai Kepulauan). Dari hasil uji t didapatkan t-hitung sebesar 69,038 dan t-tabel sebesar 1,663

dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa $t\text{-hitung} = 69,038 > t\text{-tabel} = 1,663$ yang berarti variable alokasi dana desa berpengaruh dominan positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y) pada Desa Lalong Banggai Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Bastian, Indra. 2015, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Dura, Justika. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeke*. Vol. 10, No. 02.
- Pangestika, Fierda 2016. “Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tumanggung”.*Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ruru, Novianti. *Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo*. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*
- Wida, Siti Ainun. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.